

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYALURAN DANA
ZAKAT FITRAH MELALUI KANTOR LAYANAN LAZISMU
KABUPATEN BANTAENG**

Ahmad Yulis Maulana, Nur Taufik Sanusi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahmadyulismaulana018@gmail.com

Abstrak

Masalah kesenjangan sosial antar masyarakat dan beberapa pihak sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi melalui penyaluran dana zakat fitrah ini. Dana yang dihimpun dari masyarakat yang membayar zakat ke lembaga LAZISMU sudah dikelola dan disalurkan dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat setempat terbukti dengan adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng. Namun inilah yang menjadi permasalahannya, yakni masyarakat Batulabbu belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran zakat fitrah di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng. Masyarakat setempat masih beranggapan bahwa penyaluran dana zakat fitrah ini belum maksimal seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu. Padahal dari pihak LAZISMU sendiri sudah cukup maksimal dalam penyalurannya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi dengan adanya kesalahpahaman di masyarakat Batulabbu terhadap penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan LAZISMU Batulabbu, maka sudah seharusnya ada yang mampu meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng bahwa penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu sudah merata dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Penyaluran Dana, Zakat Fitrah.

Abstract

The people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers The village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as, planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. the land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined.

Keywords: Community Understanding, Distribution of Funds, Zakat Fitrah.

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang terakhir diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Salah satu tujuan agama Islam adalah menuntaskan kemiskinan yang merupakan kesenjangan ekonomi. Salah satu upaya dalam menuntaskan kemiskinan dalam Islam dengan adanya zakat. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, zakat terdapat dalam al-Qur'an dan merupakan rukun Islam ke-4 yang menjadi salah satu unsure pokok tegaknya syariat Islam. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau membutuhkan.

Zakat secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."¹ Perintah tentang pelaksanaan zakat tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an diantaranya sebagai berikut: Dalam QS al-Taubah/ 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah swt. Maha mendengar lagi maha mengetahui."²

Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.³ Zakat mampu menjadi solusi penuntasan kemiskinan apabila diterapkan dan dikelola dengan baik dan benar dengan memberikan motivasi sebagai modal dalam membuka lapangan pekerjaan oleh *mustahiq*. Setiap umat muslim yang memiliki harta diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau kepada yang berhak dengan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Islam secara umum membagi zakat menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal (harta) adalah zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak.⁴

Terdapat beberapa masyarakat di Batulabbu kelurahan Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng yang mempunyai taraf perekonomian yang berbeda. Termasuk

¹Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2011), h. 2

²Kementerian Urusan Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Medina Al-Munawwarah: Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush Haf Asy Syarif, 1420 H) h. 297

³Syeik Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa-Syariat*, Terj. H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 29

⁴Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 9-10.

dari segi pembayaran zakatnya. Ada yang membayar zakatnya melalui amil zakat, ada yang membayar melalui lembaga zakat dan ada yang membayar zakatnya langsung pada yang berhak menerimanya. Namun yang menjadi permasalahan ialah terkadang masyarakat mempunyai perspektif berbeda mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah ini termasuk ketika yang menjadi penghimpun dana zakat adalah lembaga zakat salah satunya LAZISMU.

Sebagian masyarakat terkadang memperlmasalahakan tentang penyaluran dana zakat fitrah ini yang dinilai tidak efektif dan efisien sehingga tidak menjadikan pemerataan penyaluran dana zakat ke orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga ada beberapa golongan masyarakat yang merasa penyaluran atau pendistribusian dana zakat fitrah ini tidak tepat sasaran yang pada akhirnya menjadikan kesenjangan antar masyarakat dan status sosial yang merugikan beberapa pihak.

Hal ini yang terkadang menjadi permasalahan dalam masyarakat ketika penyaluran dana zakat fitrah belum sepenuhnya merata seperti yang dilakukan oleh lembaga zakat seperti LAZISMU. Inilah yang membuat masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya enggan membayarnya di lembaga zakat LAZISMU dikarenakan kekhawatirannya terhadap lembaga tersebut tidak mampu menyalurkan dana zakat fitrah tersebut secara efektif dan merata serta tepat sasaran ke golongan masyarakat yang berhak menerimanya.

Menurut Orang-orang di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng, dana zakat fitrah yang dihimpun dan disalurkan kemasyarakat daerah tersebut sudah cukup efektif serta tepat sasaran kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya, penyaluran dari dana zakat fitrah telah merata dan menyeluruh ke masyarakat yang memang layak mendapatkan penyaluran dana zakat fitrah ini.

Masalah kesenjangan sosial antar masyarakat dan beberapa pihak sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi melalui penyaluran dana zakat fitrah ini. Dana yang dihimpun dari masyarakat yang membayar zakat ke lembaga LAZISMU sudah dikelola dan disalurkan dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat setempat terbukti dengan adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng. Namun inilah yang menjadi permasalahannya, yakni masyarakat Batulabbu belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran zakat fitrah di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng.

Masyarakat setempat masih beranggapan bahwa penyaluran dana zakat fitrah ini belum maksimal seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu. Padahal dari pihak LAZISMU sendiri sudah cukup maksimal dalam penyalurannya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi dengan adanya kesalahpahaman dimasyarakat Bantulabbu terhadap penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan LAZISMU Bantulabbu, maka sudah seharusnya ada yang mampu meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Bantulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng bahwa penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZISMU Bantulabbu sudah merata dan tepat sasaran.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas prob;ematika social berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yan kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman,pencerahan terhadap fenomena dan ekspolitasi pada situasi yang sama.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses penyaluran dana zakat fitrah melalui Kantor Layanan LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gatarang Keke

Pengelolaan dana zakat untuk menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat pada awalnya lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang menerima zakat.

Pelaksanaan Zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin karena zakat menjadi permata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁶

Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat.⁷

LAZISMU adalah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 730 Tahun 2016, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdasarkan keputusan tersebut maka LAZISMU memiliki wewenang untuk mengelola dan menyalurkan dana Zakat kepada Mustahik yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Lazismu Kabupaten Bantaeng dibantu kantor layanan LAZISMU Kelurahan Lembang Gantarang Keke memiliki beberapa tahap untuk melakukan penyaluran dana zakat Fitrah yakni melakukan pengumpulan, penyaluran dan evaluasi terhadap dana Zakat Fitrah tersebut.

⁵ Suharismi Arikanto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto,1995),h. 25

⁶ Muammar Bakry, dkk, *Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Prduktifitas Zakat*, Al-Ulum 20, no. 1 (2020), h. 96

⁷Muhammad Anis, “*Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*”, El-Iqtishady 2,no 1 (2020):h, 45

- a. Pengumpulan: Sistem pengumpulan dana Zakat Fitrah di Kantor Layanan LAZISMU dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada amil zakat yang telah diberikan kepercayaan atau amanah untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki. Para amil zakat yang telah menampung dana zakat fitrah dari para musakki kemudian mengumpulkannya ke kantor layanan LAZISMU sebagai penghimpun dana terakhir yang kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Wawancara dari M. Yusri selaku ketua Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke. “jadi itu amil zakat yang diberikan amanah untuk kumpulkan dana zakat fitrah dari musakki atau pemberi zakat fitrah, kita sampaikan ke mereka secara publik dengan cara mensosialisasikan agar mereka paham bahwa zakat fitrah yang mereka kumpulkan untuk kembali mereka kumpul di kantor layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyalurannya kepada para mustahik yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Dan juga dengan menghimpun dana zakat secara keseluruhan dari para amil zakat pada akhirnya juga dapat mempermudah proses penyaluran dana zakat fitrah tersebut dan proses penyalurannya dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran
- b. Penyaluran: Dana yang telah dikumpulkan amil zakat yang telah diberi kepercayaan akan di distribusikan atau disalurkan kepada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima (asnaf). Wawancara M. Yusri selaku ketua Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke. Beliau mengatakan: “Dalam penyalurana dana Zakat Fitrah di Kantor Layanan Lazismu, kita ada yang lebih di prioritaskan dalam penyalurannya yaitu yatim sama orang-orang fakir. Karena di daerah ini banyak yatim sama orang fakir, dan dari bantuan ini diharapkan lebih bisa meringankan beban mereka dalam kehidupannya sehari-hari
- c. Evaluasi: Dalam proses evaluasi di Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke setelah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Fitrah, kantor layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke melakukan pencatatan terhadap dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahik yang kemudian membuat laporan untuk itu yang selanjutnya dilaporkan ke kantor LAZISMU Kab. Bantaeng. Wawancara Ahmad Solihin S.Pd, selaku bendahara Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke. “setelah dilakukan pengumpulan dan penyaluran, kita di Kantor Layanan LAZISMU melakukan evaluasi agar kiranya dalam penyaluran atau pendistribusian dana Zakat Fitrah benar-benar terstruktur, agar orang-orang yang menerima dana Zakat Fitrah itu benar-benar orang-orang yang dimaksudkan dalam aturan yang telah diatur dalam al-Qur’an. Dan dalam penyalurannya tidak ada yang mendapatkan dua kali, maksudnya jika orang tersebut sudah mendapatkan Zakat Fitrah dari luar Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke maka orang tersebut tidak dapat lagi Zakat Fitrah dari kami. Kita juga di Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke dalam pengumpulan dana

Zakat Fitrah, kita juga berusaha memberikan pemahaman agar kedepannya masyarakat lebih paham akan pentingnya mengeluarkan Zakat Fitrah dan jumlah muzakki itu dapat lebih meningkat.

2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Peranan Kantor Layanan LAZISMU Sebagai Pengelola Dana Zakat Fitrah

Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.⁸

Berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. faktor Religiusitas/Ibadah: Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustad Yusri selaku imam masjid menyatakan bahwa: “zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu karena merupakan panggilan jiwa untuk beribada dan menjadikan salah satu ciri orang yang beriman 18 dan bertakwa kepada Allah Swt. Ia menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan suatu wadah untuk mensucikan jiwa dan harta benda yang dimiliki seseorang. Memakan dan menggunakan harta benda yang tidak dizakati menurut mereka adalah sangat tidak baik.
- b. Faktor Pengetahuan Muzakki terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang mengelolah Zakat Fitrah: Salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah karena masyarakat masih kurang paham atau masih simpang siur dalam memahami arti dari mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Selain itu, masyarakat Batulabbu juga masih banyak yang belum paham betul terkait bagaimana penghitungan yang dikeluarkan dalam setiap bulan Ramadhan terkhusus untuk zakat fitrah itu sendiri. Dalam hal ini, seharusnya pengurus Kantor Layanan LAZISMU yang bertanggung jawab di daerah kita ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan. Apalagi Kantor Layanan LAZISMU di daerah kita masih baru dan masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait keberadaan Kantor Layanan LAZISMU yang menjadi jembatan kepada muzakki dan mustahik
- c. Faktor Harta Kekayaan atau Pendapatan: Disamping masyarakat disini masih ada yang belum paham betul tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah, kebanyakan masyarakat disini masih

⁸Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *The Jurnal of Tauhidinomics* 01, no. 01 (2015), h. 94.

berada dibawah garis kemiskinan atau masih kurang mampu, inilah yang membuat masyarakat lalai akan tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah. ada masyarakat yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan ada juga yang benar-benar malalaikan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan zakat fitrah

- d. Faktor Peran Pemerintah: Hasil wawancara dengan Risal selaku staf kelurahan Lembang Gantarang Keke mengatakan bahwa: “Himbauan dan ajakan pengurus Kantor layanan LAZISMU pasti menjadi tumpul. Dengan demikian, perlu sinergitas dan kolaborasi antara semua unsur baik pemerintah, peran ulama, dan tokoh masyarakat setempat. Faktor ini perlu ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti unsur ibadah muzakki, pengetahuan tentang zakat, harta kekayaan atau pendapatan, kredibilitas lembaga amil zakat, lokasi tempat pengumpul zakat, dan peran ulama sebagai tokoh masyarakat yang dapat meyakinkan para muzakki untuk membayar zakat dan peningkatan besarnya nilai zakat yang akan terkumpul.
- e. Faktor Peran Ulama: Hasil wawancara bapak Subhan S.Ag, menyatakan bahwa: “Peran ulama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah dan amaliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ajakan untuk melakukan shalat, zakat, shadaqah, dan ibadah lainnya tak hentihentinya diucapkan oleh para ulama kita. Bukan hanya sebagai ajakan oleh para ulama tetapi menjadikan kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada para masyarakat pada umumnya
- f. Faktor kredibilitas LAZISMU: Variabel keenam kredibilitas lembaga amil zakat, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredibilitas lembaga amil zakat mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi dan kesadaran muzakki dan mengeluarkan dan membayar zakat fitrah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi kredibilitas lembaga amil zakat mempengaruhi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat fitrah serta berpengaruh juga terhadap peningkatan besarnya nilai zakat. Kredibilitas pengelola zakat membuat rasa aman yang akan memantapkan hati muzakki mengeluarkan zakat fitrah nya ke lembaga amil zakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Maslow dalam teori kebutuhan yang menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perihal Pemahaman Masyarakat Kelurahan Lembang Gantarang Keke Tentang Penyaluran Dana Zakat Fitrah Melalui Kantor Layanan Lazismu Di Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, peneliti menarik kesimpulan yang telah disusun kedalam bab sebelumnya bahwa:

1. Sistem pengumpulan dana Zakat Fitrah di Kantor Layanan LAZISMU dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada amil amil zakat yang telah diberikan kepercayaan atau amanah untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki. Penyaluran Dana yang telah dikumpulkan amil zakat yang telah diberi kepercayaan akan di distribusikan atau disalurkan kepada 8 golongan orang – orang yang berhak menerima (asnaf). Evaluasi diperlukan untuk melihat kembali apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan setelah program tersebut telah dilakukan. Dalam proses evaluasi di Kantor Layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke setelah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Fitrah, kantor layanan LAZISMU Kel. Lembang Gantarang Keke melakukan pencatatan terhadap dana zakat fitrah yang telah disalurkan kepada mustahik yang kemudian membuat laporan untuk itu yang selanjutnya dilaporkan ke kantor LAZISMU Kab. Bantaeng.
2. Berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat fitrah di Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dapat dilihat oleh beberapa faktor, diantaranya yakni faktor Religiusitas/Ibadah, faktor Pengetahuan Muzakki terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang mengelolah Zakat Fitrah, Faktor Harta Kekayaan atau Pendapatan, Faktor Peran Pemerintah, Faktor Peran Ulama dan Faktor kredibilitas LAZISMU lembaga amil zakat yang kredibel. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi tanggapan serta pemahaman ummat Islam terkait pentingnya menegeluarkan Zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikanto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2011.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. (Medina Al-Munawwarah: Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush HafAsyysyarif, 1420).
- Syeik Mahmud Syaltout. *Al-Islam Aqidah Wa-Syariat*, Terj. H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Jurnal:

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2. No 1 (2020).
- Bakry, Muammar, dkk., "Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Prduktifitas Zakat." *Al-Ulum* Vol. 20. No. 1 (2020).
- Pratama, yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan". *The Jurnal of Tauhidinomics* Vol 1. No. 01 (2015).